

KEDUDUKAN PEREMPUAN DI LINGKUNGAN ADAT MELAYU RIAU

Gina Ofiyani Putri¹, Yuliana², Fatonah³
ginaopiyaniptrii@gmail.com¹, yuliana516@gmail.com²,
fatolah.nurdin@unja.ac.id³
Universitas Jambi

ABSTRAK

Riau yang merupakan salah satu daerah yang tergolong dalam rumpun Melayu ini mempunyai sistem adat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Perempuan di hukum adat melayu Riau sebagai pemilik hak atas tanah, pengurus rumah tangga dan memiliki hak atas perusahaan yang ada. Perempuan memiliki hak juga atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan untuk berkebangsaan. Namun, perempuan di Riau masih mengalami keterbatasan sosial, budaya, dan ekonomi, seperti pendidikan yang rendah, partisipasi sekolah dan tamat sekolah lebih rendah dari laki-laki, dan tingkat melek huruf dan aksesibilitas media kaum perempuan lebih rendah. Peningkatan pendidikan perempuan dan kemajuan budaya dan ekonomi di Riau dapat membantu mengubah kondisi tersebut untuk memenuhi hukum adat yang ada, pada umumnya hanya laki-laki yang berhak mengambil segala keputusan, namun nyatanya perempuan juga mempunyai kedudukan yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban hukum adat Melayu Riau. Tingkat peran laki-laki dan perempuan sedikit berbeda. Lain halnya dengan pemilihan pemimpin adat, perempuan tidak mempunyai banyak hak dan tanggung jawab bahkan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin adat. Tingkat kedudukan peran antara pria dan wanita memanglah sedikit berbeda. Seperti halnya dalam pemilihan kepemimpinan adat, wanita tidak memiliki hak dan kewajiban yang besar, bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi pemimpin adat. Namun, di beberapa daerah, perempuan mempunyai hak khusus untuk menolak hasil pemilu kepemimpinan dan mencalonkan diri kembali. Penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan peran perempuan dalam masyarakat hukum adat Melayu Riau serta mengetahui hak dan tanggung jawab perempuan dalam pemilihan dan administrasi pemimpin adat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kedudukan dan peran perempuan dalam masyarakat hukum adat Melayu Riau berbeda-beda di setiap daerah karena sistem adat yang berbeda di setiap daerah. Perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin adat, namun di beberapa daerah perempuan mempunyai hak khusus untuk berpartisipasi dalam pemilihan adat tertentu, yang dapat berujung pada terpilihnya kembali jika sesuai dengan aturan adat.

Kata kunci: hukum adat, riau, perempuan.

ABSTRACT

Riau, which is one of the regions belonging to the Malay family, has a customary system that is different in each region. Women in Riau Malay customary law are owners of land rights, housekeepers and owners of rights to existing companies. Women also have the right to education, health and freedom of citizenship. However, women in Riau still experience social, cultural and economic limitations, such as lower education, lower school participation and school completion than men, and women's literacy rates and media accessibility are lower. Increasing women's education and cultural and economic progress in Riau can help change these conditions to comply with existing customary law, in general only men have the right to make all decisions, but in fact women also have a position that is no less important in implementing legal rights and obligations. Riau Malay customs. The levels of male and female roles are slightly different. This is different

from the election of traditional leaders, women do not have many rights and responsibilities and are not even allowed to become traditional leaders. The level of role position between men and women is slightly different. As is the case in traditional leadership elections, women do not have great rights and obligations, and do not even have the right to become traditional leaders. However, in some areas, women have special rights to reject the results of leadership elections and run for re-election. This research aims to determine their position. And the role of women in the Riau Malay customary law community as well as knowing the rights and responsibilities of women in the election and administration of traditional leaders. This research also shows that the position and role of women in the Riau Malay traditional law community varies in each region because the customary systems are different in each region. Women are not allowed to be traditional leaders, but in some areas women have special rights to participate in certain customary elections, which can lead to re-election if in accordance with customary rules.

Keywords: law, riau, woman

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tentu saja manusia dapat dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan. Manusia ditakdirkan untuk hidup selalu berpasangan dan berdampingan. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang mempunyai hubungan pada manusia lainnya. Dari segi status, laki-laki dan perempuan pada dasarnya berbeda, namun perbedaan ini tidak berarti bahwa perempuan lebih rendah atau lebih tinggi dari laki-laki, dan sebaliknya tidak menjadikan laki-laki lebih tinggi atau lebih rendah dari perempuan. berdasarkan Hak Asasi Manusia Dalam Dalam perspektif manusia, semua orang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam hidup, namun dalam praktiknya tidak demikian.

Kedudukan seseorang dipengaruhi oleh banyak aspek yang bergantung pada stigma, pendidikan, agama, dogma dan sebab-sebab lainnya. dalam adat Melayu Riau, dapat dikatakan bahwa pemaparan keadaan perempuan hanya mewakili satu halaman dari lima puluh halaman tersedia Sebab, adat istiadat Melayu di Riau sangat kuat berhubungan dengan agama islam.

Hal ini kami pelajari dari filsafat adat Melayu Riau yang terpendang, yaitu Adat bersendik syarak, syarak bersendik kitabullah. Selanjutnya syarak = berbicara, adat = berpakaian. Pada dasarnya filsafat ini menyatakan bahwa adat istiadat melayu riau didasarkan pada kitab agama, dimana dalam hal ini agama yang dimaksud adalah agama islam. Suku Melayu Riau yang banyak dipengaruhi Islam disebut Melayu Modern.

Melayu Modern adalah Melayu kontemporer yang didefinisikan oleh Willam Hunt sebagai umat Islam yang berkomunikasi dalam bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakan adat istiadat resam Melayu secara sadar dan berkelanjutan. Namun, ada yang berpendapat bahwa status perempuan sangat terbatas. Dan tidak sama dengan laki-laki, di atas hukum umum. Dalam hal ini perlu dikaji lebih mendalam, mengingat kedudukan perempuan dalam adat istiadat dan agama Islam sangat tinggi dan dihormati serta memegang peranan penting dalam hal-hal tertentu. Dalam konteks ini Islam yang norma-normanya diturunkan.

kumpulan wahyu ilahi, menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat terhormat dan mulia sifat dan akhlaknya, serta tidak berbeda dengan laki-laki dalam kemanusiaan dan haknya. Oleh karena itu, merupakan suatu anggapan yang salah dan sangat keliru jika ada yang menganggap ajaran Islam mendiskriminasi perempuan. Apalagi jika dibandingkan dengan ajaran, sikap dan amalan non-Islam, maka

pertimbangan dan penghormatan terhadap perempuan dalam syariat Islam sungguh luar biasa.

Jika kita melihat fakta sejarah, Sayyidah Fatimah RA pernah berkhotbah di Masjid Nabawi Madinah. Wanita itu meninggal. Nabi Muhammad saw. Ummul Mukminin yaitu Sayyidah Aisyah RA pernah menjadi pemimpin militer. Sayyidah Zainab RA yang dipenjarakan oleh tentara Yazidi menyebarkan pesan-pesan Islam setelah terjadinya peristiwa Karbala

Teori hukum adat yang diakui di tanah air yaitu teori *Receptio In Complexu* yang pada dasarnya menekankan bahwa adat dan hukum adat menggambarkan penerimaan masyarakat. Sepenuhnya dari agama yang dianut oleh kelompok orang tersebut. Bahwa hukum adat suatu kelompok masyarakat tertentu merupakan hasil penerimaan bulat terhadap hukum agama yang dianut oleh kelompok masyarakat tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas patut dipertanyakan apakah benar kedudukan perempuan dalam hukum adat. Apakah masyarakat di Riau sangat terbatas? Oleh karena itu, pasal ini membahas dua rumusan masalah, pertama status dan peran perempuan dalam masyarakat hukum adat Melayu Riau. Dua hak dan tanggung jawab perempuan dalam kepemimpinan dan pemilihan pemimpin adat Melayu Riau.

METODE PENELITIAN

Metode sejarah digunakan dalam penelitian ini. Metode sejarah adalah pencarian, penemuan, pengumpulan dan pengujian sumber-sumber untuk memperoleh fakta sejarah yang otentik dan dapat dipercaya. Langkah-langkah penelitian sejarah adalah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis seluruh sumber yang berkaitan dengan topik penelitian atau Seloko sebagai kaidah nilai dalam masyarakat multikultural. Sumber-sumber tersebut meliputi sumber tertulis, sumber benda, dan sumber lisan. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis dan lisan.

Sumber sastra meliputi laporan, arsip, surat kabar, majalah, dan buku ilmiah yang berkaitan dengan upaya penulis untuk meraih gelar perpustakaan. Sumber yang dikumpulkan kemudian dikategorikan berdasarkan kritik sumber. Yakni analisis terhadap seluruh sumber yang dikumpulkan. Selanjutnya melakukan interpretasi dan analisis terhadap sumber-sumber yang dikritisi, kemudian menemukan peran perempuan dalam hukum adat Melayu dan menyajikannya secara tertulis dalam sebuah makalah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yakni metode yang mempelajari perolehan informasi dari informan baik berupa cerita, ekspresi, atau konstruksi.

Untuk memahami dan berpartisipasi dalam respon masyarakat terhadap peran perempuan dalam hukum adat Melayu. Dalam hal ini, observasi dan wawancara dilakukan sehingga informan dapat memperoleh sudut pandang yang baik. Peneliti mengkaji fenomena budaya secara teori kemudian berdialog dengan data empiris berdasarkan konstruksi informan. Menurut cara ini, perempuan seharusnya mempunyai peran yang sama dengan laki-laki dalam hukum adat Melayu, meski dalam beberapa kasus perempuan masih belum berhak atas hukum adat Melayu di Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan. Kisah Adam dan Hawa tentu saja merupakan kisah yang diketahui seluruh umat Islam. Kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa manusia terdiri dari dua jenis kelamin murni

yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan saling melengkapi dalam hidup, sehingga sudah sepatutnya laki-laki dan perempuan hidup berdampingan.

Peran perempuan dalam lingkungan hukum adat di Melayu Riau paling penting adalah sebagai pemilik rumah dan anak-anak keluarga, serta sebagai pemilik dan pengelola usaha. Namun perempuan masih mengalami permasalahan seperti kurangnya pengetahuan pasar dan teknologi, kurangnya pengaturan kelembagaan dan jaringan, serta kurangnya sosialisasi. Pemberdayaan perempuan dalam budaya Melayu memperkuat posisi perempuan dalam kehidupan, termasuk dalam beraktivitas. Di semua sektor di luar rumah tangga. Namun, susunan perempuan berbeda-beda di setiap budaya, dan perempuan terus mengalami perbedaan karena keluarga, kondisi kehidupan, keinginan orang tua, serta faktor sosial, adat istiadat, dan pengaruh berbagai budaya heterogen di mana suku imigran tinggal. Riau membawa sertanya. Perkembangan hukum adat waris pada masyarakat Melayu Riau mengalami perubahan dari pandangan yang lebih rendah terhadap aturan syaraki menjadi pembagian harta yang lebih merata antara anak perempuan dan anak laki-laki. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, kondisi kehidupan anak, keinginan orang tua, faktor sosial, faktor kontrak dan pengaruh berbagai budaya heterogen yang dibawa ke Riau oleh suku pendatang. Pendidikan anak perempuan di Riau berasal dari zaman kolonial. Dari masa hingga masa kemerdekaan. Perempuan Riau mendapat pendidikan agama sejak masa kanak-kanak hingga remaja dan ini memberikan pendidikan yang menghilangkan dampak negatif pembangunan ekonomi dan permasalahan negara berkembang. Namun, masih ada hambatan sosial, budaya, dan ekonomi yang harus diatasi.

Persoalan perempuan yang masih belum berhak atas hukum adat Melayu di Riau Pengadilan Wasiat di Riau telah mengalami perubahan pembagian harta yang tadinya berdasarkan sharak, kini lebih berdasarkan pertimbangan dan kesepakatan anggota keluarga. Namun, posisi perempuan dalam komunitas common law Riau. Posisi perempuan dalam komunitas common law Riau Malayu bergantung pada status perkawinan dan kondisi setempat. Seorang wanita bisa menjadi permaisuri jika dia seorang bangsawan atau sudah menikah, tapi kemungkinannya sangat kecil. Perempuan juga tidak mempunyai gelar atau kesempatan untuk mengelola adat istiadat Riau.

Masyarakat Melayu tradisional melihat aspek gender ini di luar kehendak manusia, karena jumlah laki-laki dan perempuan tidak dapat ditentukan oleh laki-laki itu sendiri. Laki-laki dan perempuan memang merupakan makhluk yang harus ada sebagai wujud kekuasaan Tuhan. Namun jika dicermati, ada beberapa dinamika dalam masyarakat yang menyebabkan adanya ketimpangan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan wanita. Padahal, jika dilihat dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang dijadikan acuan utama rumusan undang-undang hak asasi manusia, diskriminasi tidak dibenarkan. Namun, sebagaimana telah ditekankan sebelumnya, terdapat beberapa pengecualian terhadap teori hak asasi manusia yang diakui di Indonesia, yaitu. Teori relativisme. Hal ini juga ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 28 JUUD 1945.

Dalam banyak budaya tradisional, perempuan ditempatkan pada posisi sekunder dibandingkan laki-laki. MS Suwardi menjelaskan beberapa permasalahan penting mengenai status dan peran perempuan dalam masyarakat suku (Masyarakat Adat Melayu Riau). Dalam pernyataan Suward MS, merupakan fakta yang tidak terbantahkan mengenai adat istiadat Melayu Riau yang pada umumnya masyarakat Melayu mengutamakan peran laki-laki khususnya kepemimpinan. Hal ini dikarenakan adat istiadat Melayu Riau sangat erat kaitannya dengan agama Islam. Peran perempuan dalam Islam sangat terbatas. Namun peran yang sangat penting bagi perempuan adalah kelangsungan keturunan. Perempuan

juga mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam keluarga, perempuan adalah poros keluarga.

Status perempuan suku melayu riau sangat dipengaruhi oleh status keluarganya, dan status keluarga juga sangat mempengaruhi status perempuan suku melayu riau. Seorang perempuan menjadi permaisuri jika ia seorang bangsawan atau menikah dengan seorang bangsawan (sangat kecil kemungkinannya, karena bangsawan sangat pandai dalam memilih pasangan untuk anaknya, tradisi Melayu sangat diskriminatif dalam menentukan calon mertua). Begitu pula jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki biasa, ia pun menjadi manusia biasa.

Perempuan mempunyai peran yang berbeda dengan laki-laki dalam komunitas hukum adat di Riau, perempuan mempunyai peran yang sangat terbatas dalam masyarakat hukum adat Melayu Riau, khususnya dalam keluarga dan suku. Selain itu, perempuan juga tidak mempunyai hak untuk menjadi ketua atau pemimpin dalam masyarakat adat, sehingga tidak mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam hukum adat Riau. Perempuan dalam masyarakat hukum adat Melayu Riau mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, namun kedudukan dan kedudukan perempuan masih terbatas. Di beberapa daerah, perempuan mempunyai hak khusus untuk menolak pemilihan pemimpin adat, yang dapat berujung pada terpilihnya kembali, namun hanya jika hal tersebut sesuai dengan aturan adat cendekiawan Muslim di Riau menganggap peran perempuan dalam kepemimpinan politik tidak sesuai dengan kaidah Islam, dan mereka berpendapat bahwa perempuan tidak boleh memiliki peran kepemimpinan dalam keluarga, yang merupakan landasan kepemimpinan politik. Berdasarkan informasi yang diterima. kedudukan dan kedudukan perempuan dalam hukum adat riau tidak sama dengan laki-laki, sehingga perempuan tidak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum adat riau.

Jadi sebagian orang beranggapan bahwa status laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya, namun status perempuanlah yang paling berpengaruh.. Inilah yang karena kedudukan perempuan sangat memungkinkan untuk dijadikan, apalagi rakyat jelata, menjadi mulia, karena pada dasarnya laki-laki memilih dan takut terhadap perempuan, maka perubahan status sangat mungkin terjadi. Jika Adat Melayu Riau mempunyai rencana pertunangan, biasanya melalui peninjauan kepada direktur adat.

Perempuan dalam tradisi Melayu Riau juga sangat erat kaitannya dengan pelayanan. Pelayanan yang relevan dalam hal ini adalah pelayan kaum bangsawan. Misalnya saja saat menyajikan makanan kepada bangsawan. Namun seperti di wilayah Kampar, menurut Suwardi MS, perempuan juga biasanya terlibat dalam kegiatan pertanian. Kewajiban perempuan yang paling utama adalah mengurus dan membangun rumah tangga serta memenuhi kehormatan. Dilihat dari sistem kekerabatan, Riau pada dasarnya terbagi menjadi dua. Masyarakat Riau yang berprofesi sebagai nelayan (pelaut) menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan di Mandri-Rias bersifat matrilineal.

Sebab, tradisi Melayu daratan Riau masih mempunyai kaitan erat dengan Minangkabau. Jadi perempuan mempunyai peran yang sedikit berbeda di sini, namun pembahasan dalam artikel ini fokus pada masyarakat Riau yang berprofesi sebagai nelayan (patrilineal). Meski tidak memiliki peran yang sangat luas, perempuan tetap memegang posisi yang sangat berpengaruh dalam Adat Melayu Riau dan peranannya dalam keberlangsungan eksistensi Melayu Tradisional Riau. Dari segi status, perempuan sudah pasti adalah ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah tangga. Secara tidak langsung kedudukan ini mempunyai nilai yang sangat-sangat kuat dalam pandangan adat

melayu riau, memang benar peranan laki-laki sangat luas, namun semua laki-laki yang mempunyai peranan luas itu pasti berasal dari rumah tangganya sendiri. Jika perempuan tidak mampu mengurus rumah tangga dengan baik, hal ini juga berdampak pada laki-laki yang mempunyai peran luas.

Konflik internal mempengaruhi tindakan seseorang. Seperti yang disebutkan Thomas E. Davit dalam bukunya, setiap orang memiliki keinginan. Naluri berbeda dengan naluri, karena nafsu memungkinkan terbentuknya ilmu dan keputusan. Setiap orang (kecuali biksu, biksuni dan lain-lain yang tidak boleh menikah karena tugasnya) mutlak membutuhkan keturunan. Suatu garis keturunan mempunyai satu nenek moyang yang artinya ada hubungan darah antara satu orang dengan orang lainnya.

Kelanjutan anak tentunya harus dimulai dari pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan mempunyai peranan yang sangat penting (patrilineal) dalam kelangsungan keturunan laki-laki. Dari sudut pandang sosiologi perempuan mempunyai peranan yang sangat penting. Peran terbatas sejak awal. Terkait dengan pendidikan, seperti ditegaskan Kumanto Sunarto, di berbagai masyarakat dan kalangan sosial tertentu, kita dapat menemukan nilai-nilai dan aturan agama atau konvensional yang tidak mendukung atau bahkan melarang anak perempuan mengikuti pendidikan formal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa perempuan tidak perlu melanjutkan ke SMA karena mereka juga yang bekerja di dapur.

Kalau soal pekerjaan, ketika orang membicarakan pekerjaan perempuan, jenis promosi yang langsung terlintas di pikiran. Pekerjaan seperti bekerja di pabrik, kantor, dan pekerjaan di perekonomian formal lainnya yang pekerjaannya jelas lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, pekerjaan perempuan dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau menutupi defisit. Ini adalah hal-hal lama yang dikembangkan dalam sosiologi. Dari segi gaji, laki-laki biasanya dibayar lebih tinggi dibandingkan perempuan, meskipun mereka melakukan pekerjaan yang sama.

Dalam sosiologi, gejala seperti ini disebut diskriminasi upah gender. Faktanya, dalam sosiologi pun, laki-laki lebih diunggulkan dalam hal status dan kedudukan. Laki-laki seringkali dianggap kuat, rasional, maskulin, berkuasa, dan sebagainya. Berdasarkan teori hukum umum yang diakui di Indonesia, yaitu teori *Receptio In Complexu*, adat istiadat harus sesuai dengan agama, bukan sebaliknya. Peran perempuan tidak boleh dibatasi. Lebih spesifik lagi, peran perempuan dan laki-laki mempunyai peran masing-masing yang menjadikan keluarga sakina, mawadda dan warahma.

Permasalahannya ada pada pendapat yang mengatakan peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat tradisional dan berkaitan dengan agama, sehingga berujung pada pembatasan dan merugikan perempuan patut dipertanyakan. Ada alasan untuk mencurigai bahwa orang-orang tertentu mempunyai kepentingan tersembunyi dalam agama. Hal ini juga bisa disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman sehingga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya di masyarakat adat. Jika suatu suku tidak mempunyai anak perempuan, maka suku tersebut juga tidak mempunyai anak. Hal ini disebabkan karena suku tersebut tidak diwarisi dari bapaknya, melainkan suku tersebut diwarisi dari ibu. Perempuan disebut juga tetua suku, artinya setiap perempuan dalam suatu suku tertentu mempunyai keturunan.

Akibat dari keyakinan tentang peran dan status perempuan dalam masyarakat tradisional dan terkait dengan agama, yang menimbulkan keterbatasan dan kerugian bagi perempuan

1. Peran dan status perempuan dalam masyarakat tradisional : Pendapat bahwa dalam masyarakat tradisional perempuan mempunyai peran yang terbatas dan didominasi oleh laki-laki. Pendapat bahwa dalam masyarakat tradisional perempuan hanya mempunyai peran yang terbatas dalam rumah. Dan tidak boleh berperan aktif di luar rumah. Klaim bahwa dalam masyarakat tradisional perempuan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan tidak diperbolehkan mengambil peran di luar rumah.
2. Peran dan status perempuan dalam agama : Keyakinan bahwa peran perempuan terbatas dalam agama tradisional dan didominasi oleh laki-laki. Keyakinan bahwa perempuan hanya berperan dalam agama tradisional. Ibu rumah tangga dan tidak boleh mengambil peran di luar rumah. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa dalam agama tradisional perempuan hanya berperan sebagai orang beriman dan tidak boleh mengambil peran di luar rumah.
3. Keterbatasan dan Kerugian bagi Perempuan : Persepsi bahwa perempuan yang hidup dalam masyarakat tradisional dan agama tradisional menghadapi keterbatasan dan kerugian karena tidak diperbolehkan berperan aktif di luar rumah. Persepsi bahwa hidup dalam masyarakat dan agama tradisional pengalaman tradisional perempuan terbatas dan berbahaya karena mereka tidak diperbolehkan mengambil peran dalam kehidupan di luar rumah. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa dalam masyarakat tradisional dan agama tradisional, perempuan mengalami keterbatasan dan kerugian karena mereka tidak diperbolehkan mengambil peran di luar rumah. Rumah rumah.
4. Solusi terhadap keterbatasan dan kekurangan perempuan : Keyakinan bahwa dalam masyarakat tradisional dan agama tradisional perempuan harus berperan aktif di luar rumah dan diizinkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan lokal. Keyakinan bahwa anggota masyarakat tradisional dan tradisional perwakilan agama harus berperan aktif di luar rumah dan diperbolehkan berpartisipasi dalam kehidupan lokal. Menegaskan bahwa perempuan yang hidup dalam masyarakat tradisional dan agama tradisional harus berperan aktif di luar. Rumah dan menjadi bagian dari kehidupan lokal.

Peran ini menjadikan perempuan sangat penting dalam suatu suku. Kedudukan perempuan dalam suatu suku disebut juga dengan istilah pocket person. Sokus adalah perempuan yang pangkeh (hierarki/tingkatannya) merupakan perempuan tertua yang ada pada saat itu dan umurnya tidak menjadi patokan. Jika ada beberapa kelompok suku, hanya satu orang yang dipilih untuk mendiskusikan suku atau keponakannya.

Melihat aktivitas tradisional masyarakat, Anda akan melihat bahwa perempuan juga mempunyai peran. Setiap kali seorang datak menyelesaikan urusan-urusan biasa dalam suatu kegiatan adat, maka istri datak juga menyelesaikan urusan-urusan biasa dalam kegiatan itu. Bedanya tentu saja peran data lebih besar, namun peran perempuan tetap ada. Seperti halnya dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upacara perkawinan, istri Datuk atau perempuan lain yang mempunyai pangkeh tertentu memegang wewenang dalam kegiatan adat yang diperuntukkan bagi perempuan saja.

Buinai adalah salah satu adat istiadat dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kegiatan adat ini, henna biasanya digunakan oleh perempuan dan perempuan kota yang memiliki data pemerintahan adat atau pegawai negeri sipil yang memiliki keistimewaan. Menurut kepemimpinan dan pemilihan pemimpin adat, perempuan memiliki hak dan tanggung jawab dalam kepemimpinan dan pemilihan pemerintah adat. Kepala juga terbatas.

Berdasarkan penjelasan Suward MS, perempuan tidak mempunyai kekuasaan dalam Islam dan tidak diberikan kekuasaan dalam pemerintahan. Jadi pada dasarnya perempuan

tidak mungkin ikut serta dalam dewan, apalagi perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan. Selain itu, perempuan juga mungkin tidak mendapatkan kesempatan pada saat kampanye, dimana kampanye memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan perolehan suara, jika melihat perspektif pemilu gubernur saat ini misalnya, pendapat tersebut tentu saja sangat menarik. Untuk belajar tetap. Sebab, sebagian ulama tidak mempermasalahkan perempuan menjadi kepala pemerintahan. Berbeda dengan keluarga, saat ini belum ada ulama yang meyakini bahwa perempuan bisa menjadi kepala keluarga.

Oleh karena itu, khususnya dalam tradisi Melayu di Riau, laki-laki diharapkan menduduki posisi kepemimpinan. Jadi kalau dilihat sultan-sultan yang ada, semuanya laki-laki. Belakangan, para sultan dibantu oleh para datuk yang menurut tradisi Melayu juga hanya terdiri dari laki-laki. Fakta ini juga tidak bisa dipungkiri, karena Islam mempunyai pengaruh yang sangat kuat di wilayah adat Riau Malai. Sebab pula, jika dilihat lebih holistik, hukum adat biasanya bersifat keagamaan (magis religeeus), yang berarti perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan suatu kepercayaan terhadap hal gaib dan/atau berdasarkan pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya, adalah fakta bahwa peran agama sangat kuat dalam masyarakat tradisional Indonesia.

Menurut Suward, penjelasan di atas bukan berarti perempuan Melayu Riau tidak mempunyai kesempatan untuk memerintah, melainkan tidak mempunyai pangkat, perempuan Melayu Riau bisa diberi pangkat permaisuri jika menjadi istri sultan. . Permaisuri itu menemani sultan di kemudian hari dalam hidup mereka. Gelar permaisuri hanya berlaku bagi istri sultan, sedangkan istri kakek pembantu sultan tidak diberi gelar permaisuri. Pengecualiannya adalah wilayah Kampar, wilayah perempuan Kampar disebut Sihompu.

Tujuan dari Sihommu adalah untuk memberdayakan perempuan dalam mengurus rumah tangga adat, khususnya rumah adat. Dalam tradisi Melayu Riau, sultan bisa saja bergelar Said atau Tengku. Misalnya di Siak, karena pengaruh Arab masuk ke Kesultanan Siak dan dipengaruhi oleh bangsa Arab, maka gelar sultan di sana menjadi Said, dan kemudian istri-istri Said mendapat gelar Syarifah.

Berbicara mengenai peran perempuan dalam kepemimpinan mempunyai peran yang tersirat. Misalnya di Siak, Permaisuri/Syarifah membantu Sultan/Said dalam pengembangan pendidikan, bahkan di Kesultanan Siak, perempuan secara historis mempunyai peranan penting dalam pengembangan pendidikan. Selain peran tersebut, Permaisuri/Syarifah juga menjalankan rumah tangga. Berbeda dengan Siak, adat Riau Malai di wilayah Kampar, pekerjaan perempuan hanya membantu rumah tangga dan menyajikan makanan, di Kampar dikenal dengan sistem bajomu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perempuan Ketika seorang permaisuri menikah dengan orang biasa pria, ia turun tahta dan menjadi suaminya seperti biasa (kedudukan perempuan dalam tradisi Melayu Riau biasanya mengikuti kedudukan perempuan dari suaminya).

Menurut MS Suward, tidak ada perempuan dalam pemilihan pemimpin adat di Malaya Riau. Metode musyawarah mufakat biasanya digunakan untuk memilih pemimpin adat. Kemudian terlihat juga bahwa partai politik yang mengikuti perundingan pemilihan Pemimpin Adat dan berhak memilih adalah sultan dan Datuk datuk, terlihat jelas dari pembahasan sebelumnya bahwa posisi tersebut adalah laki-laki.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran perempuan dalam pemilihan pemimpin adat di Melayu Riau tidak ada. Berbeda dengan masyarakat adat Rokan Hulu, khususnya Luhak Rambah, Taslim bergelar Mogek Intan (tidak disebutkan kata "datuk" karena saat ini tidak lagi berfungsi sebagai datuk), perempuan yang berstatus soku dan

berperan sebagai tetua adat. Mempunyai hak permintaan datak dipilih. Apabila seseorang telah terpilih menjadi Pucuk Suk atau pemimpin tertinggi adat, maka perempuan yang bertindak sebagai tetua adat berhak menolak jika sesuai dengan aturan yang berlaku.

Misalnya, seorang laki-laki tidak bisa menjadi pemimpin suatu suku jika ibunya bukan penduduk asli suku tersebut. Sebab hal tersebut dimungkinkan karena terdapat perempuan dalam masyarakat adat Luhak Rambah yang berasosiasi dengan suku tertentu. Ini disebut bergabung dengan suatu suku. Perempuan tentu mempunyai hak untuk menyuatkan pendapatnya dalam perundingan pemilihan pemimpin adat.

Dari sudut pandang konstitusi Indonesia, perempuan juga mempunyai hak untuk memilih dan berhak untuk dipilih. Kalau kita melihat pemilihan presiden dan wakil presiden (dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, hanya Megawati perempuan Indonesia yang menjadi presiden dan wakil presiden sekaligus menjabat sebagai presiden), baik di tingkat anggota DPR, DPD, DPRD. I dan DPRD tingkat II dan pada pemilihan kades, jumlah calon terbanyak adalah laki-laki. Memang secara konstitusi, perempuan di kasih hak untuk memilih dan dipilih, namun dalam konteks dipilih, kedudukan dan posisi yang dapat diduduki oleh perempuan masih relatif kecil. Hal ini mungkin akibat stigma lama yang hidup dalam masyarakat Indonesia, dimana perempuan dinilai tidak mampu memimpin, terlalu memamainkan hati sehingga tidak cocok menjadi pemimpin. Menurut konstitusi, perempuan memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih, namun jika terpilih, jumlah perempuan mungkin bisa dibilang dikit. Hal ini mungkin disebabkan oleh stigma yang sudah lama ada di tanah air, dimana perempuan dianggap tidak mampu memimpin, terlalu mementingkan hatinya, dan oleh karena itu tidak layak untuk menjadi pemimpin. Juga dari segi agama, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, sama halnya dengan adat malai Riau. Menurut sebagian masyarakat Riau, perempuan tidak mendapat tempat sebagai pemimpin dalam agama Islam. Apapun perjuangan kaum feminis di Indonesia, teori Receptio In Complex di Indonesia dan teori relativisme hak asasi manusia membatasi perjuangan tersebut.

KESIMPULAN

Kepemilikan dan peran perempuan dalam lingkungan masyarakat adat di Riau sangat berbeda-beda antar daerah. Hal ini disebabkan karena sistem adat yang ada di Riau juga berbeda-beda antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Pada wilayah yang menggunakan system kekerabatan materilinal yang mana garis kekerabatan suku di melalui kaum perempuan. Posisi ini melibatkan kedudukan perempuan dalam per sukuan menjadi sangat lah penting Hak perempuan dalam Kepemimpinan dan Pemilihan Ketua Adat memang tidak terlalu besar. Perempuan bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi pemimpin suku, namun daerah tertentu perempuan memiliki hak khusus untuk menolak pemimpin adat yang terpilih. Hal ini bisa mengakibatkan pemilihan ulang, asalkan sesuai dengan adat istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiar, 2004. Gender Dalam Budaya Puak Melayu Riau. J. Ilmu Budaya 1.
- Anggraini, J.P.D.B.M. (Studi T.P.P.U.D.K.P.: P.E.D.A., 2017. Konstruksi Perempuan Dalam Budaya Melayu (Studi Terhadap Perempuan Pengusaha UKM Di Kota Palembang: Pendekatan Ekonomi Dan Agama). An Nisa'a J. Kaji. Gend. dan Anak 12, 199–124.
- Faridhi, A., 2019. Sengketa Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017. Pagaruyuang Law J. 2, 239–256.

- Hasbullah, Jamaluddin, 2013. Enterpreneurship Kaum Perempuan Melayu (Studi Terhadap Perempuan Pengrajin Songket di Bukit Batu Kabupaten Bengkalis). *J. Sos. Budaya* 10, 1–11.
- Saragih, G.M., Triwanda, Y., Akmal, Z., 2021. Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau. *JIP (J. Ind. dan Perkota.)* 17, 24. <https://doi.org/10.31258/jip.17.2.24-32>